



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendukung kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. bahwa sesuai dengan lampiran huruf K Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Isu Pokok RPPLH adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.
8. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Jasa Lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
12. Manfaat dari Ekosistem adalah jasa ekosistem yang diberikan oleh ekosistem tertentu untuk menunjang kehidupan manusia.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Daya Dukung Dan Daya Tampung berbasis jasa ekosistem yang selanjutnya disebut DDDT jasa ekosistem adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistem penyediaan, Pengaturan, Budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
16. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
23. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b. karakteristik ekoregion & ekosistem
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antar daerah;
- f. kepastian hukum;
- g. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
- h. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. Memberikan Pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Perda ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam :
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Tercapainya upaya pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun;

BAB II JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Pendekatan Penyusunan

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Inventarisasi Tingkat Ekoregion sebagaimana pada ayat (1) adalah Inventarisasi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam yang meliputi :
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 8

- (1) Gubernur menyusun RPPLH Provinsi.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh ekoregion darat dan laut.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (5) Kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Penjabaran RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan RPPLH;
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan
 - c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. karakteristik ekosistem dan ekoregion;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. potensi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta upaya perlindungannya; dan
 - e. sumber daya alam yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (4) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung tinggi sampai sangat tinggi.
- (5) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung sedang.

Pasal 10

- (1) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan /atau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran daya dukung daya tampung jasa ekosistem dan menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perludilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah disepakati seperti melalui izin pemanfaatan sumber daya alam, dokumen lingkungan dan/atau kesepakatan lainnya.
- (2) Rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 12

Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun dengan memperhatikan:

- a. tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bentuk penguasaan;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- d. resiko lingkungan.

Pasal 13

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun untuk memberikan rambu terhadap kebijakan rencana dan program yang terkait dengan pemanfaatan agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir.

BAB IV PENETAPAN TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RPPLH ditetapkan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dinyatakan dalam IKLH.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori dengan predikat:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup baik;
 - d. kurang baik;
 - e. sangat kurang baik; atau
 - f. waspada.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan target IKLH yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;**
 - b. penanggulangan; dan**
 - c. pemulihan.**
- (3) **Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai peran, dan tanggung jawab masing-masing.**

Pasal 16

- (1) IKLH disusun berdasarkan indek :
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tutupan lahan.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program Dinas.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - b. Pihak lainnya.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), melaporkan hasil monitoring kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8-202/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Sumber daya alam di wilayah Kalimantan Barat merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada masyarakat di Kalimantan Barat sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam dalam bentuk lahan di Provinsi Kalimantan Barat sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resourceoriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya Lahan belum sepenuhnya terwujud, yang antara lain disebabkan oleh tidak seimbangnya aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam rangka menjaga ketersediaan Lahan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Barat, maka pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang salah satunya yaitu dengan mewajibkan Pelaku Usaha untuk memiliki atau membangun areal konservasi. Tujuan dari RPPLH, yaitu:

- a. Memberikan upaya perlindungan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran;
- b. Menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- e. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perubahan kebijakan secara nasional adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik berupa kebijakan baru yang berlaku secara nasional maupun melalui keluarnya peraturan pemerintah yang baru terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkait dengan pemenuhan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan:

- a. Baku mutu lingkungan (pencemaran lingkungan hidup);
- b. Baku mutu air (perairan darat) (indeks kualitas air);
- c. Baku mutu air laut (indeks pencemaran air);
- d. Baku mutu udara (indeks kualitas udara); dan
- e. Kriteria baku kerusakan ekosistem (KBKLH).

- f. KBKHLH merusak tanah untuk produksi biomassa;
- g. KBKHLH merusak gambut;
- h. KBKHLH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- i. KBKHLH mangrove;
- j. KBKHLH lamun; dan
- k. KBKHLH terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

- a. Pengendalian Sumber Daya Alam dilakukan agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Instrumen Pengendalian Sumber Daya Alam dapat berupa Rencana Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dokumen Lingkungan Hidup dan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Pemantauan Sumber Daya Alam terkait dengan status dan kondisi Sumber Daya Alam dalam kurun waktu tertentu sebagai konsekuensi dari pemanfaatan Sumber Daya Alam;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu mempertimbangkan Rencana Aksi Nasional Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 19
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR

